

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA TERHADAP USAHA INDUSTRI
BATU BATA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2013**

SYAHRONI

DOSEN PEMBIMBING : Drs. H. ISHAK, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

E-mail : ronisyah54@yahoo.co.id

ABSTRACT

The rapid development of the city of Pekanbaru today we can see from the many infrastructure development in almost all regions of the Provincial Capital. With the rapid development of the construction would affect the increase in demand for building materials. One of the raw materials of the building is brick. It is utilized by most people, in the city of Pekanbaru, especially in Sail region Tenayan Raya sub-district. Phenomena occurring in the field is not only a positive impact generated solely by the efforts of industrial but also the negative impact is also important. Hence the need for intensive monitoring effort so that the brick industry in the city of Pekanbaru this could well ordered.

The purpose of this study was to see how the oversight efforts undertaken by the Government of the city of Pekanbaru On brick Industry Effort and what factors are an obstacle in the implementation of the surveillance . This study uses qualitative methods with data collection techniques include observation, interview and questionnaire which is then processed and analyzed. Analysis of these data the author uses descriptive analysis tools are then presented in the form of a table of percentage as well as the description of logical expressions explanation in order to be understandable and comprehensible.

Based on the results of research that the control conducted by the Government of the city of Pekanbaru, in this case the Department of industry and trade through Observation, Inspection and Reporting still less done. This is due to the presence of constraints that become obstacles in the implementation of the supervision of which is the human resources, rules (*regulation*), facilities and infrastructure.

Keywords : City Government, Control, Industrial Business

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan Kota Pekanbaru saat ini dapat kita lihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur di hampir seluruh wilayah Ibukota Provinsi ini. Dengan perkembangan pembangunan yang begitu pesat tentu berpengaruh terhadap peningkatan permintaan akan bahan baku bangunan. Salah satu bahan baku bangunan itu adalah batu bata. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. Fenomena yang terjadi di lapangan tidak hanya dampak positif semata yang dihasilkan oleh usaha industri ini namun dampak negatifnya pun juga tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang intensif agar usaha industri batu bata di Kota Pekanbaru ini bisa tertata dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana upaya Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, kuisisioner dan wawancara yang kemudian diolah dan dianalisa. Penganalisaan data tersebut penulis menggunakan alat analisa deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel persentase serta uraian penjelasan dengan kalimat logis agar dapat dimengerti dan dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu melalui Observasi, Inspeksi dan Pelaporan masih Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut di antaranya yaitu Sumber Daya Manusia (*SDM*), Aturan (*regulasi*) serta Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci : Pemerintah Kota, Pengawasan, Usaha Industri

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sektor industri memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penduduk sekaligus akan menambah jumlah tenaga kerja di daerah industri sehingga mendorong terciptanya berbagai aktivitas ekonomi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan itu, maka lahirlah bermacam-macam usaha industri yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan satu tujuan yaitu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan industri maka yang perlu digalakkan adalah industri yang digunakan masyarakat banyak yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin seperti industri kecil. Kita menyadari bahwa sektor usaha kecil memiliki peranan yang penting dalam menjawab tantangan-tantangan pembangunan yaitu perluasan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah jumlahnya, peningkatan penghasilan masyarakat secara lebih merata dan peningkatan ekspor. Oleh sebab itu kita harus memelihara komitmen yang besar terhadap upaya peningkatan sektor usaha kecil.

Dari beberapa industri kecil non formal di Kota Pekanbaru, ada satu usaha industri yang memiliki jumlah yang sangat mencolok jika kita bandingkan dengan industri lainnya yaitu usaha industri pembuatan batu bata. Kemunculan usaha industri ini ibarat jamur di musim penghujan. Tumbuh dan bahkan berkembang biak di sudut Kota Pekanbaru karena dari waktu kewaktu jumlah usahanya terus bertambah secara signifikan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Pembuatan batu bata yang diawali dari merancah lumpur, mencetak, melangsir dan mengeringkan sampai pada tahap pembakaran akan menyerap tenaga kerja karena jenis industri ini merupakan usaha padat karya. Selain itu juga akan menimbulkan usaha sampingan lain berupa pengangkutan dan perdagangan.

Kehadiran usaha industri batu bata ini sudah ada sejak lama sebagai salah satu jenis usaha masyarakat yang dilakukan perorangan atau keluarga, disamping usaha-usaha lain seperti pertanian. Ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut dengan kondisi tanah yang cukup potensial yang mendorong masyarakat mengusahakan pembangunan industri batu bata ini. Salah satu lokasi sentra industri batu di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya. Dari empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya, ada dua Kelurahan yang terdapat banyak industri batu bata yaitu Kelurahan Kulim dan Kelurahan Sail. Namun penulis tertarik melakukan penelitian di Kelurahan Sail mengingat di daerah ini yang paling banyak terdapat industri batu bata berdasarkan hasil survey dan data yang penulis peroleh dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2007 sampai tahun 2011 usaha industri batu bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya memiliki 985 unit usaha dengan rata-rata kapasitas produksi sebanyak 6000.000 – 900.000 buah perbulan. Sedangkan di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2007 sampai tahun 2011 memiliki 101 unit usaha dengan rata-rata produksi sebanyak 600.000 – 8000.000 buah perbulan. Dapat kita lihat bahwa usaha industri batu bata yang paling banyak terdapat di Kelurahan Sail yaitu berjumlah 985 unit usaha. Sedangkan di Kelurahan Kulim hanya terdapat sebanyak 101 unit usaha.

Selain itu industri pengolahan tanah liat ini merupakan salah satu usaha industri yang harus memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga dikenakan retribusi. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri.

Adapun industri yang termasuk dalam pengolahan tanah liat antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya

2. Industri Barang-barang tahan Api lainnya dari Tanah Liat / Keramik
3. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk keperluan Rumah Tangga
4. Industri Batu Bata dari Tanah Liat
5. Industri Genteng dari Tanah Liat
6. Industri Bahan Bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng

Maka dari uraian di atas sangat jelas bahwa usaha industri batu bata merupakan salah satu industri yang harus memiliki izin dan juga dikenakan retribusi yang akan masuk ke kas Kota Pekanbaru. Namun fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak para pemilik usaha industri ini yang tidak mengurus izin sampai ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Izin yang dimiliki oleh para pemilik usaha ini kebanyakan hanya sampai pada tingkat Lurah dan Camat saja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Hasan Basri, SH pada tanggal 22 April 2013 bahwasanya hanya ada beberapa usaha industri batu bata saja yang memperoleh izin langsung dari Disperindag namun selebihnya para pengrajin ini hanya memiliki izin usaha di tingkat Lurah dan Camat saja dan bahkan tidak memiliki izin sama sekali.

Informasi yang sama juga penulis peroleh dari wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Sail Bapak Rekan Dilil pada tanggal 24 April 2013 bahwasanya rata-rata pengrajin batu bata ini hanya mengurus izin sampai di tingkat Lurah dan juga Camat saja. Karena dengan adanya izin yang diberikan oleh Lurah maupun Camat, para pemilik usaha industri batu bata ini baru bisa memperoleh pinjaman modal usaha dari pihak bank.

Dari sekian banyaknya jumlah usaha industri batu bata di Kelurahan Sail, hanya ada beberapa pemilik usaha saja yang mengantongi izin langsung dari pihak Disperindag namun selebihnya hanya memperoleh izin ataupun rekomendasi dari Lurah dan juga dari Camat saja. Rekomendasi ataupun izin tersebut gunanya sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari pihak bank. Disamping itu bahkan ada juga usaha industri yang tidak memiliki izin sama sekali atau ilegal. Padahal usaha industri pengolahan tanah liat ini merupakan usaha industri yang harus mendapatkan izin agar memudahkan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pengawasan serta dikenakan retribusi sesuai dengan perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri.

Dengan berkembangnya usaha industri batu bata ini maka diperoleh kesempatan kerja yang memberikan penghasilan. Banyak kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya pada industri tersebut sehingga beban Pemerintah Kota dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga semakin terbantu. Dengan berbagai pekerjaan dalam memproduksi batu bata yang dimulai dari merancah lumpur, mencetak, mengeringkan, mengangkat sampai proses pembakaran akan menyerap tenaga kerja, belum lagi kaitannya dengan konsumen yang akan menimbulkan kegiatan perdagangan dan pengangkutan. Dengan adanya kegiatan ini akan terbuka pula sektor perhubungan guna memperlancar hubungan antara penduduk lokal dengan penduduk lainnya. Terbukti sebelum adanya industri batu bata ini Kecamatan Tenayan Raya yang terletak di sudut Kota Pekanbaru ini bisa kita katakan masih jauh dari kategori baik jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya terutama dari sektor perhubungan. Akan tetapi setelah usaha industri ini muncul, maka masyarakat sangat merasakan dampak positif yang ditimbulkannya.

Namun tidak hanya keuntungan semata yang diperoleh dari adanya usaha industri ini, dampak negatifnya pun juga tidak kalah penting. Banyak pengrajin batu bata yang tidak mematuhi aturan. Tingkah laku para pengrajin batu bata ini sudah banyak mendapat keluhan dari masyarakat sekitar yang merasa sangat dirugikan. Mengapa tidak, Mereka menggali tanah sebagai bahan pembuatan batu bata di sembarang tempat sehingga permukaan tanah

menjadi rusak. Menurunnya kuantitas tanah yang menyebabkan banyak tanah berlubang-lubang. Apabila musim penghujan tiba dengan ketinggian yang berbeda-beda ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam menyimpan air, sehingga menyebabkan genangan dimana-mana dan bahkan menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Tidak hanya itu, beberapa diantaranya bahkan ada yang merusak fasilitas jalan seperti mencangkul tanah di pinggir jalan sehingga jalan menjadi rawan longsor.

Berdasarkan fenomena di atas terindikasi bahwa :

1. Masih belum tertibnya usaha industri pembuatan batu bata yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan terutama masyarakat sekitar. Hal ini ditandai dengan rusaknya kualitas dan kuantitas tanah di sekitar mereka sehingga keadaan tanah menjadi labil dan bahkan rawan longsor.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan masih banyaknya usaha industri pembuatan batu bata yang tidak memiliki izin usaha.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah semestinya melakukan pengawasan intensif sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 35 yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pasal 477 yaitu mempunyai tugas pokok dan fungsi mengendalikan, mengawasi, membina, mengevaluasi dan laporan di bidang usaha perindustrian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui hal ini lebih jauh lagi dengan melakukan penelitian berjudul “ Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok yang akan dijadikan arah serta pedoman dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Usaha Industri Pembuatan Batu Bata ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Usaha Industri Pembuatan Batu Bata yang ada di Kota Pekanbaru ?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengawasan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Pembuatan Batu Bata.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Terhadap Usaha Industri Pembuatan Batu Bata yang ada di Kota Pekanbaru.

I.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah informasi dan sebagai sumbang saran bagi yang berwenang dalam hal yang bersangkutan.

2. Untuk menambah cakrawala mengenai ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan pengawasan.

I.4. Kerangka Teoritis

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi suatu pemerintahan yang berupaya agar visi, misi, tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Beberapa ahli mendefinisikan pengawasan sebagai berikut :

Menurut **Sofyan Safri (2004: 12)** pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar, visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

Menurut **Soewignjo (1986: 110)** pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun langkah yang dilakukan dalam melakukan pengawasan tersebut yaitu :

1. Pengamatan (*observasi*)
2. Inspeksi (*turun*) langsung ke lapangan
3. Pelaporan langsung dari lapangan

Menurut **Ismail Saleh** dalam **O.C Kaligis (2006: 42)** pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu. Pengawasan memiliki arti lahiriah dan bathiniah atau dengan kata lain pengawasan luar dan dalam. Pengawasan luar adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan pengawasan dari dalam berlangsung dalam diri sendiri.

Kemudian **Sujanto (2003: 17)** mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan sedangkan yang kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu.

Selanjutnya **Henry Fayol** dalam **Sofyan Safri (2004: 12)** juga mengatakan pengawasan mencakup upaya pemeriksaan apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari dikemudian hari.

Menurut **Handoko (1998: 359)** pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Ada lima tahap proses pengawasan :

1. Penetapan standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi

Selanjutnya menurut **Handoko (1998: 361)** ada beberapa tipe dalam melakukan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan
Pengawasan ini sering disebut sebagai *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)

Pengawasan ini untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan.

Sedangkan menurut **Sukanto (2002: 63)** pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya pengawasan, yaitu :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi, memerlukan perencanaan dan tentu saja pengawasan
2. Kekomplekan organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan
3. Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan dan pembenahan

Selanjutnya menurut **Sukanto (2002: 65)** pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Adanya ukuran dan standar
2. Penilaian pekerjaan yang dilakukan
3. Pembetulan penyimpangan

David (2003: 141) juga menyarankan langkah-langkah mengefektifkan pengawasan dengan cara mengintegrasikan pengawasan dan perencanaan (*integrating control and planning*), membuat sistem pengawasan fleksibel, mengawasi secara akurat, membuat penentuan alur waktu pengawasan yang tetap dan dilakukan secara objektif.

Sedangkan menurut **Arifin Abdurrahman (2001: 45)** mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu :

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijakan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan koordinasi dalam organisasinya

Secara singkat **I.G. Wursanto (1989: 50)** mengemukakan proses pengawasan pada prinsipnya melalui tiga tahap :

1. Penetapan standar yaitu faktor waktu, biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor psikologis
2. Mengadakan penilaian, yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan standar. Untuk mengetahui hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan melalui laporan (*secara lisan/ tulisan*) dan observasi langsung
3. Mengadakan perbaikan yang merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan. Tindakan pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan, penyimpangan-peyimpangan yang terjadi untuk disesuaikan dengan standar yang ditentukan.

Proses pengawasan menurut *G.R. Terry* dalam **Sarwoto (1990: 100)**, meliputi :

- a. Penentuan standar/ ukuran
- b. Penilaian/ pelaksanaan pekerjaan
- c. Perbandingan antara pelaksanaan tugas dengan standar
- d. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi

Menurut **Manullang (2001: 184)** proses pengawasan adalah:

1. Menetapkan alat pengukur (*standar*)
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Standar adalah ukuran yang ditetapkan atas dasar hasil/ akibat yang benar terjadi dan dapat dinilai. Standar juga merupakan suatu pengukuran dalam aktivitas-aktivitas sehingga diperoleh suatu pegangan atau pedoman kerja sehingga pimpinan atau menejer tidak hanya mengira-ngira saja atau menggunakan metode berdasarkan pengalaman saja.

Evaluasi adalah membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar pekerjaan bawahan. Hal ini dapat diketahui dari laporan tertulis ataupun pimpinan langsung menanyakan kepada bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya.

Sedangkan koreksi adalah tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut **Assauri (1999: 164)** pengawasan adalah fungsi atau tugas dari pimpinan untuk mencocokkan sampai dimanakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya. Adapun tujuan pengawasan tersebut adalah :

1. Mengetahui apakah pekerjaan berjalan lancar dan efisien sesuai dengan rencana, petunjuk dan perintah yang diberikan yang meliputi bidang-bidang penggunaan budget, mutu ataupun jumlah hasil pekerjaan, waktu dan tenaga.
2. Mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan kegagalan.

Pengawasan yang baik akan selalu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bagi bawahannya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan semangat kerja karyawan. Dengan adanya hubungan yang baik serta perhatian antara pimpinan dan bawahan, maka bawahan akan merasa bahwa dia merupakan bagian yang penting dari suatu organisasi.

Selanjutnya Menurut **Assauri (1999: 167)** fungsi pengawasan sering disalah artikan untuk mencari kesalahan, sehingga petugas pengawasan sering tidak mendapatkan layanan yang semestinya. Hal ini tidak benar, karena pengawasan adalah proses yang menentukan apa yang harus dikerjakan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana.

Dengan demikian pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat atas (*administratif*) maupun pada tingkat pelaksanaan (*operasional*). Pengawasan administratif dilakukan dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksanaan mengenai sikap, perilaku dan cara berfikir. Sedangkan pengawasan operasional dilakukan terhadap kegiatan atau cara kerja.

Menurut **Soeharyo dan Effendi (2003: 101)** prinsip-prinsip pengawasan antara lain :

1. Objektif dan menghasilkan
2. Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku
3. Preventif
4. Pengawasan bukan tujuan
5. Efisiensi
6. Menentukan apa yang salah
7. Tindak lanjut

Selanjutnya **Soeharyo dan Effendi (2003: 102)** menyatakan bahwa langkah-langkah dalam pengawasan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penetapan tolak ukur
2. Menetapkan metode
3. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan
4. Tindak lanjut

I.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, kuisisioner dan wawancara yang kemudian diolah dan dianalisa. Data yang digunakan adalah data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dimana data primer berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru seperti peraturan pelaksanaan tugas serta peraturan daerah yang mengatur tentang usaha industri. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat melalui studi dokumentasi dimana data tersebut sudah berbentuk data matang dan tidak perlu diolah, berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti jumlah usaha industri batu bata yang ada di Kota Pekanbaru. Penganalisaan data tersebut penulis menggunakan alat analisa deskriptif yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel persentase serta uraian penjelasan dengan kalimat logis agar dapat dimengerti dan dipahami. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya. Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kelurahan Sail karena Kelurahan Sail memiliki jumlah usaha industri batu bata paling banyak di Kota Pekanbaru. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Pekanbaru bahwa jumlah usaha industri batu bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2011 berjumlah 985 unit usaha. Maka banyak pula permasalahan yang terjadi di wilayah ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru.

3.1.1. Pengamatan (*observasi*) di Lapangan

Tabel Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Pengamatan (*observasi*) di Lapangan

No	Indikator Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan pemantauan terhadap tempat usaha industri pembuatan batu bata	14 (24,56)	35 (61,40)	8 (14,03)	57
2	Melakukan penyelidikan terhadap izin usaha industri pembuatan batu bata	11 (19,29)	39 (68,42)	7 (12,28)	57
	Jumlah	25	74	15	114
	Rata-rata	12,5	37	7,5	57
	Persentase	21,92	64,91	13,15	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2013

Berdasarkan hasil distribusi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Pengamatan di Lapangan dalam rangka Pengawasan Usaha Industri Batu Bata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih Kurang Terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Hasan Basri, SH pada tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya diperoleh penjelasan bahwa:

Kami sudah melakukan pemantauan, penyelidikan serta pendataan terhadap tempat usaha industri pembuatan batu bata, namun belum seluruhnya bisa terdata. Ini dikarenakan keadaan sarana dan prasarana yang akan kami gunakan untuk turun ke lapangan tidak memadai sehingga kami belum menetapkan jadwal rutin untuk melakukan pemantauan dan pendataan tersebut.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha industri pembuatan batu bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya yaitu Bapak Hermansyah pada tanggal 2 September 2013 diperoleh penjelasan bahwa:

Sebenarnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sudah melakukan pendataan terhadap usaha industri batu bata, namun kegiatan tersebut tidak rutin dilaksanakan, sehingga masih ada usaha industri batu bata yang belum terdata sama sekali.

Dari data pada tabel dan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pengamatan di Lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kurang Terlaksana, ini dikarenakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum menetapkan jadwal rutin untuk melakukan pengamatan tersebut sehingga masih ada usaha industri yang belum terdata sama sekali. Ini dikarenakan masalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak dinas masih kurang memadai.

3.1.2. Inspeksi (*turun*) Langsung ke Lapangan

Tabel Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Inspeksi (*turun*) Langsung di Lapangan

No	Indikator Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan sosialisasi tentang mekanisme dan syarat-syarat pengurusan izin usaha industri pembuatan batu bata	10 (17,54)	40 (73,68)	7 (12,28)	57
2	Pemberian sanksi terhadap pemilik usaha industri pembuatan batu bata yang tidak memiliki izin	3 (5,26)	46 (80,70)	8 (14,03)	57
	Jumlah	13	86	15	114
	Rata-rata	6,5	43	7,5	57
	Persentase	11,40	75,43	13,15	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2013

Berdasarkan hasil distribusi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Inspeksi (*turun*) langsung ke lapangan dalam rangka Pengawasan Usaha Industri Batu Bata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih Kurang Terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Bapak Askardi, S. Sos pada tanggal 30 Agustus 2013 tentang Inspeksi (*turun*) ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya diperoleh penjelasan bahwa:

Kami hanya sekali-kali memberikan sosialisasi langsung tentang mekanisme dan syarat-syarat pengurusan izin usaha industri pembuatan batu bata kepada pengusaha industri batu bata, dan kami belum pernah memberikan sanksi tegas terhadap pengusaha industri batu bata yang masih belum memiliki izin usaha. Ini dikarenakan belum adanya aturan yang khusus serta mengikat terhadap pengaturan usaha industri ini.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha industri batu bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya yaitu Bapak Armin pada tanggal 2 September 2013 diperoleh penjelasan bahwa:

Pihak Dinas sebenarnya sangat jarang memberi sosialisasi tentang pengurusan izin sehingga kami belum sepenuhnya mengerti dan memahami mekanisme, prosedur-prosedur dan persyaratan pengurusan izin usaha industri ini, dan kami juga tidak diberikan sanksi oleh Pemko dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru namun hanya sebatas teguran secara lisan.

Dari data tabel dan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Inspeksi (*turun*) langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kurang Terlaksana. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan kegiatan turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan pengurusan izin usaha industri batu bata, namun belum ada sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap pengusaha industri batu bata yang belum sama sekali memiliki izin usaha. Ini dikarenakan belum adanya aturan yang secara khusus untuk mengatur usaha industri ini.

3.1.3. Pelaporan Langsung Dari Lapangan

Tabel Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Pelaporan Langsung Dari Lapangan

No	Indikator Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Mendata jumlah usaha industri pembuatan batu bata	30 (52,63)	18 (31,57)	9 (15,78)	57
2	Mendata usaha industri pembuatan batu bata yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin	28 (49,12)	20 (35,08)	9 (15,78)	57
	Jumlah	58	38	18	114
	Rata-rata	29	19	9	57
	Persentase	50,87	33,33	15,78	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2013

Berdasarkan hasil distribusi tanggapan responden di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaporan langsung dari lapangan dalam rangka Pengawasan Usaha Industri Batu Bata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendataan dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu Ibu Wardah, ST pada tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaporan langsung dari lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya diperoleh penjelasan bahwa :

Sebenarnya kami sudah melakukan pendataan usaha industri pembuatan batu bata baik yang memiliki izin usaha maupun yang belum memiliki izin usaha. Namun belum seluruhnya bisa terdata. Ini dikarenakan jumlah yang begitu banyak sedangkan jumlah anggota kami sangat sedikit untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga kami tidak bisa mendatangi tempat usaha industri batu bata satu persatu.

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengusaha industri batu bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya yaitu Bapak Zulfadli pada tanggal 2 September 2013 diperoleh penjelasan bahwa :

Usaha Industri Batu Bata yang kami miliki sudah ada yang didata dan ada juga yang belum didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, baik yang memiliki izin maupun yang belum mengurus izin ke Pemko. Namun masih banyak yang belum terdata sehingga masih ada di antara kami yang tidak tahu tata cara mengurus izin usaha tersebut.

Dari data tabel dan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pelaporan langsung dari lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Usaha Industri Batu Bata di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Terlaksana, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah melakukan pendataan terhadap pengusaha industri batu bata baik yang mengantongi izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru maupun yang tidak memiliki izin sama sekali meskipun belum seluruhnya, ini dikarenakan pihak dinas masih kekurangan personil untuk melakukan kegiatan itu.

Maka untuk melihat hasil jawaban responden pada penelitian ini secara keseluruhan jika dilihat dari indikator Pengamatan (*observasi*) di lapangan, Inspeksi (*turun*) langsung ke lapangan dan Pelaporan langsung dari lapangan, penulis sajikan pada tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru

No	Indikator Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksanan	Tidak Terlaksana	
1	Pengamatan (<i>observasi</i>) di lapangan	12,5 (21,92)	37 (64,91)	7,5 (13,15)	57
2	Inspeksi (<i>turun</i>) langsung ke lapangan	6,5 (11,40)	43 (75,43)	7,5 (13,15)	57
3	Pelaporan langsung dari lapangan	29 (50,87)	19 (33,33)	9 (15,78)	57
	Jumlah	48	99	24	171
	Rata-rata	16	33	8	57
	Persentase	28,07	57,89	14,03	100,00

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2013

Jadi berdasarkan hasil rekapitulasi persentase rata-rata jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru Tahun 2010 – 2013 berada pada kategori Kurang Terlaksana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Usaha Industri Batu Bata dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya masih belum terlaksana dengan baik.

3.2. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pengawasan Terhadap Usaha Industri Pembuatan Batu Bata di Kota Pekanbaru

3.2.1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang tidak memadai baik jumlah maupun kualitas, tidak efektifnya kinerja dari tim pengawas pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menindaklanjuti tempat-tempat usaha industri batu bata yang tidak mematuhi aturan dikarenakan kurangnya tenaga pengawas yang dimiliki, kemudian kurang harmonisnya hubungan yang dibangun oleh pemerintah dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dengan kinerja pemerintah daerah selama ini. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparat pemerintah ini sehingga pemahaman mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing tidak begitu maksimal sehingga berdampak pada kinerja mereka sendiri.

3.2.2. Kendala Aturan (*regulasi*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus mengacu pada peraturan yang dibuat. Namun belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur usaha industri khususnya industri pembuatan batu bata di Kota Pekanbaru. Regulasi ini sangat diperlukan karena mengingat usaha industri ini senantiasa semakin tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu. Namun jika hal ini dibiarkan tanpa ada solusi yang terbaik dari pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru dikemudian hari yang akan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat.

3.2.3. Kendala Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para aparat pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercapai tujuan yang telah direncanakan terutama kegiatan pengawasan. Namun penulis melihat sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru seperti kendaraan dinas baik itu roda dua maupun roda empat yang akan digunakan untuk turun ke lapangan guna melaksanakan kegiatan pengawasan belum memadai. Maka wajar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih kurang terlaksana.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru Tahun 2010 – 2013 dinilai Kurang Terlaksana, hal ini bisa kita lihat masih semrawutnya lokasi industri ini di lapangan sehingga banyak usaha industri batu bata yang tidak memiliki izin usaha.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengurus masalah industri dan perdagangan di wilayah Kota Pekanbaru penulis nilai belum maksimal mengadakan Observasi serta Inspeksi ke lapangan, hal ini bisa kita lihat belum adanya jadwal rutin untuk melakukan kegiatan tersebut.
3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan nampak belum tegas dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sehingga merugikan banyak pihak baik masyarakat sekitar maupun terhadap instansi pemerintah sendiri, ini bisa kita lihat tidak adanya tindakan tegas dari pihak Pemerintah Kota terhadap usaha industri yang tidak mematuhi aturan terutama usaha industri yang tidak mengantongi izin sama sekali.
4. Belum ada aturan yang jelas untuk mengatur usaha industri terutama usaha industri batu bata. Aturan ini sangat diperlukan mengingat usaha industri ini senantiasa bertambah dari segi kuantitas sehingga diperlukan aturan yang jelas agar Pemerintah Kota bisa dengan mudah memantau tindak tanduk para pengusaha industri tersebut sehingga tidak merugikan pihak lain.
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas terutama pelaksanaan Pengawasan Terhadap Usaha Industri Batu Bata di Kota Pekanbaru. Fasilitas atau sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang penulis lihat seperti kendaraan dinas baik itu roda dua maupun roda empat yang akan digunakan untuk turun ke lapangan guna melaksanakan kegiatan pengawasan belum memadai.
6. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga masih terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang tidak memadai baik kualitas maupun kuantitas. Banyak aparatur abdi negara ini yang masih belum mengerti akan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. Maka wajar kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih Kurang Terlaksana.

4.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa membenahi kinerja terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan. Sehingga usaha industri batu bata yang ada di Kota Pekanbaru bisa tertata dengan baik.
2. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru agar bisa memberikan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Senantiasa memberikan arahan kepada masyarakat terutama kepada pengrajin industri batu bata tentang bagaimana mengelola industri yang baik karena kebanyakan di antara para pemilik usaha ini tidak memiliki pengetahuan akan hal itu. Selain itu pihak dinas agar selalu memberikan sosialisasi mengenai mekanisme-mekanisme pengurusan izin usaha karena kebanyakan para pemilik usaha industri batu bata ini masih awam dalam hal administrasi.
3. Kepada para pemilik usaha industri batu bata di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya agar bisa mematuhi aturan yang berlaku. Melaksanakan semua arahan dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar usaha industri ini tidak hanya menguntungkan bagi diri sendiri namun juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
4. Kepada para pemilik usaha industri batu bata di Kota Pekanbaru yang belum mengantongi izin usaha khususnya di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya agar bisa secepatnya mengurus izin usaha. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

5. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar segera membuat aturan yang jelas serta mengikat terhadap usaha industri agar keberadaan usaha industri yang ada di Kota Pekanbaru bisa lebih tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Arifin, Abdurrahman. 2001. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Assauri, Sofyan. 1999. *Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- David, Berry. 2003. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Handoko. 1998. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Kaligis, O.C. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates
- Manullang, M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press
- Sarwoto. 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Soeharyo, Salamoen dan Nasri Effendi. 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Negara RI*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soewignjo. 1986. *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Sofyan, Safri Prof. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: PT Pustaka Quantum
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wursanto, IG. 1989. *Manajemen Kepegawaian*. Surabaya: Kanisus

Dokumentasi

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang *Pengaturan Usaha Industri*
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 17 Tahun 2008 Tentang *Rician Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*